



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
NOMOR 17 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAROS,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditetapkan Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa retribusi sebagaimana dimaksud huruf a diatas merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maros Tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
  13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 1989 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS**

**dan**

**BUPATI MAROS**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

## **B A B I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Maros;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
10. Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa, yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
11. Wajib Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong jenis retribusi jasa umum;
12. Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pencegahan penyakit peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan termasuk pelayanan penunjang;
13. Sampah adalah Limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/ kotoran manusia dan sampah berbahaya;
14. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya dapat disingkat KTP adalah Kartu sebagai tanda bukti (Legitimasi) bagi setiap penduduk warga Negara Indonesia maupun warga Negara Asing;
15. Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau dengan nama lain sebagai Dokumen Negara;
16. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan;
17. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya;
18. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan

khusus termasuk kendaraan di air, dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;

19. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah tindakan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadaman kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik;
20. Peta adalah Peta yang disebut oleh Pemerintah Daerah seperti Peta Dasar ( garis), Peta Foto, Peta Digital, Peta Tematik, dan Peta Teknis (Struktur);
21. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah kegiatan penyediaan dan/atau penyedotan pada kakus/ jamban yaitu tempat pembuangan kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ke tempat pengolahan air buangan tanpa melalui riol, yang berasal dari kegiatan pribadi atau badan;
22. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah ditera;
23. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurannya (sifat metrologis) atau menentukan suatu besaran atau kesalahan pengukuran;
24. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah Pembayaran atas pelayanan pemakaman dan atau pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan/ pemakaman, pembakaran/ pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
25. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi;
26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena

jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan PerUndang-Undangan Retribusi Daerah;
32. Penyidikan Tindak Pidana diBidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

## **BAB I GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

- (1) Golongan Retribusi ini adalah Retribusi Jasa Umum.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum meliputi :
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
  - c. Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;Retribusi
  - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
  - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran;
  - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - k. Retribusi Tera/Tera Ulang;
  - l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

### **Bagian Kesatu Retribusi PelayananKesehatan Paragraf 1**

#### **Nama, Objek Dan Subjek**

### **Pasal 3**

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf a, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan.

#### **Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, RSUD dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Swasta;

#### **Pasal 5**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan kesehatan.

#### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana yang dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

#### **Paragraf 3**

#### **Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 7**

- (1) Struktur tarif di golongan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan;
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yaitu sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (3) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD yaitu sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;

#### **BCV**

#### **Bagian Kedua**

#### **Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek Dan Subjek**

#### **Pasal 8**

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf b, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/ kebersihan.

## **Pasal 9**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
  - a. Pengambilan/ pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah; dan
  - c. Penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

## **Pasal 10**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan persampahan/ kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan persampahan/ kebersihan, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.

## **Paragraf 2**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

## **Pasal 11**

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah;
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah Organik dan Non Organik berbahaya dan tidak berbahaya;
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan jenis bangunan, perdagangan dan industri.

## **Paragraf 3**

### **Struktur Dan Besarnya Tarif**

## **Pasal 12**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat;
- (2) Besarnya tarif Retribusi yaitu sebagai berikut;

A. Bangunan Rumah Tangga	Rp.5.000,-/ bulan
B. Perdagangan	
1. Kios	Rp.5.000,-/ bulan.
2. Ruko	Rp.7.500,-/ bulan



3. Pedagang Kaki Lima	Rp.3.000,-/ bulan
C. Rumah Makan/ Warung	
1. Restoran	Rp.15.000,-/ bulan
2. Rumah Makan	Rp.10.000,-/ bulan
3. Warung	Rp.5.000,-/ bulan
D. Hotel/ Penginapan/ Losmen	
1. Penginapan/ Losmen	Rp.20.000,-/ bulan
2. Hotel Melati	Rp.30.000,-/ bulan
3. Hotel Berbintang	Rp.100.000,-/ bulan
E. Tempat Pelayanan Medis	
1. Rumah Sakit Umum	Rp.50.000,-/ bulan
2. Puskesmas	Rp.20.000,-/ bulan
3. Rumah Bersalin	Rp.20.000,-/ bulan
4. Tempat Praktek Dokter	Rp.20.000,-/ bulan
F. Perusahaan/ Pabrik	
1. Industri Kecil	Rp.20.000,-/ bulan
2. Industri Besar	Rp.100.000,-/ bulan
G. Kantor	Rp.20.000,-/ bulan
H. Kendaraan buang sampah langsung ke TPA	
1. Mobil Besar (6 Roda)	Rp.100.000,-/ 1 X Buang
2. Mobil Kecil (Kijang)	Rp. 50.000,-/ 1 X Buang
I. Penyelenggaraan kegiatan sampah langsung ke TPA	
1. Hajatan	Rp. 50.000,-/ kegiatan
2. Pertunjukan	Rp. 50.000,-/ kegiatan
3. Pameran	Rp. 50.000,-/ hari

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan**  
**Akta Catatan Sipil**

**Paragraf 1**

**Nama, Objek Dan Subjek**

**Pasal 13**

Dengan Nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf c, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

**Pasal 14**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 adalah pelayanan:

- a. Kartu Tanda Penduduk

- b. Kartu Keluarga
- c. Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama Bagi Warga Negara Asing dan Akta Kematian.

#### **Pasal 15**

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

### **Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 16**

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dihitung berdasarkan jumlah KTP dan atau Akta Catatan Sipil yang dicetak.

### **Paragraf 3 Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 17**

- (1) Struktur tarif di golongan berdasarkan jenis pelayanan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
- (2) Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi sebagai berikut:
  - A. Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Rp.15.000,-
  - B. Kartu Keluarga Rp.10.000,-
  - C. Akta Catatan Sipil :
    - 1. Akta Perkawinan
      - Bagi WNI didalam kantor Rp.50.000,-
      - Bagi WNI diluar kantor Rp.75.000,-
    - Bila terlambat melapor dikenakan biaya tambahan  
Sebesar 50% (Lima Puluh Persen)
      - Bagi WNA didalam kantor Rp.200.000,-
      - Bagi WNA diluar kantor Rp.200.000,-
    - 2. Akta Perceraian
      - Bagi WNI Rp.250.000,-

- Bagi WNA	Rp.2.000.000,-
3. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak Bagi Non Islam	
- Pengakuan Anak Bagi WNI	Rp.55.000,-
- Pengakuan Anak Bagi WNA	Rp.80.000,-
- Pengesahan Anak Bagi WNI	Rp.55.000,-
- Pengesahan Anak Bagi WNA	Rp.80.000,-
4. Akte Ganti Nama Bagi WNA	Rp.40.000,-
5. Akte Kematian :	
- Bagi WNI	Rp.15.000,-
- Bagi WNA	Rp.20.000,-

## **Bagian Keempat**

### **Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek Dan Subjek**

##### **Pasal 18**

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf d, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

##### **Pasal 19**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana di maksud dalam Pasal 18 adalah :
- a. Pelayanan enguburan/ pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan; dan
  - b. Sewa tempat pemakaman mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat adalah :
- a. Pemakaman Mayat secara massal;
  - b. Pemakaman Mayat oleh pihak Rumah Sakit dalam hal jenazah tidak ada yang bertanggung jawab.

##### **Pasal 20**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah ahli waris atau orang yang bertanggung jawab terhadap pemakaman mayat;
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah ahli waris atau orang yang bertanggung jawab terhadap pemakaman mayat, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 21**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah mayat yang dimakamkan.

**Paragraf 3**  
**Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 22**

- (1) Struktur tarif di golongan berdasarkan jenis Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang diberikan;
- (2) Besarnya tarif retribusi pemakaman yaitu sebagai berikut:
  - A. Pemakaman dalam Kota Maros:
    1. Penggalian tanah kuburan Rp.150.000,-/ mayat
    2. Penggalian kembali makam/ pemindahan kerangka Rp. 150.000,-/ mayat
  - B. Pemakaman dari luar Kota Maros:
    1. Penggalian tanah kuburan Rp. 300.000,-/ mayat
    2. Penggalian kembali makam/ pemindahan kerangka Rp. 150.000,-/ mayat
  - C. Pemakaian/ penggunaan mobil jenazah (ambulance):
    - ≤ Baik di dalam maupun diluar Kota Maros Rp. 100.000,- + 5.000,-/Km

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum**

**Paragraf 1**

**Nama, Objek Dan Subjek**

**Pasal 23**

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf e, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

**Pasal 24**

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana di maksud dalam Pasal 23 adalah Penyediaan pelayanan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.

**Pasal 25**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, sesuai dengan

ketentuan peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi PelayananParkir di Tepi Jalan Umum.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 26**

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan tempat Parkir di Tepi Jalan Umum.

**Paragraf 3**  
**Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 27**

- (1) Struktur tarif di golongan berdasarkan tingkat kepadatanParkir di Tepi Jalan Umum;
- (2) Tingkat dan Kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan yang parkir dibandingkan dengan kapasitas Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum;
- (3) Besarnya tarif Retribusi yaitu sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Kendaraan Roda 6 (enam) atau lebih	Rp. 3.000/ sekali parkir
2	Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	Rp. 2.000/ sekali parkir
3	Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) kecuali	Rp. 1.500/ sekali parkir
4	bentor Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	Rp. 1.000/ sekali parkir

**Bagian Keenam**  
**Retribusi Pelayanan Pasar**

**Paragraf 1**

**Nama, Objek Dan Subjek**

**Pasal 28**

Dengan Nama Retribusi PelayananPasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf f, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pasar.

**Pasal 29**

- (1) Objek Retribusi PelayananPasar sebagaimana di maksud dalam Pasal 28 adalah Penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan Fasilitas Pasar yang dikelola BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.



No	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Kios/ M <sup>2</sup> / Bulan	2.000
2.	Lods/ M <sup>2</sup> / Bulan	1.000
3.	Kamar Mandi / Wc	
	- Buang Air Kecil	1.000
	- Buang Air Besar	2.000
	- Mandi	3.000
4	Penggunaan Pelataran	
	a. Bongkar Muat Barang	
	- Kendaraan Bermotor Roda 6 keatas	10.000
	- Kendaraan Bermotor Roda 4	4.000
	- Kendaraan Bermotor Roda 3	3.000
	b. Penitipan Barang 1X12 jam	10.000
	c. Penitipan Kendaraan (sementara)	
	- Kendaraan Bermotor Roda 6 keatas	5.000
	- Kendaraan Bermotor Roda 4	4.000
	- Kendaraan Bermotor Roda 3	2.000
	- Kendaraan Bermotor Roda 2	1.000
	d. Kegiatan insidentil	1.500/ m <sup>2</sup>

- C. Pasar Golongan III terdiri dari Pasar Panjallingang, Pasar Panaikang, Pasar Bonto Kappong, Pasar Batu Napara, Pasar Jembatan Keru, Pasar Masale, Pasar Pute, Pasar Moncongloe.

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Kios/ M <sup>2</sup> / Bulan	1.500
2.	Lods/ M <sup>2</sup> / Bulan	750
3.	Kamar Mandi / Wc	
	- Buang Air Kecil	1.000
	- Buang Air Besar	2.000
	- Mandi	3.000
4	Penggunaan Pelataran	
	a. Bongkar Muat Barang	
	- Kendaraan Bermotor Roda 6 keatas	10.000
	- Kendaraan Bermotor Roda 4	4.000
	- Kendaraan Bermotor Roda 3	3.000
	b. Penitipan Barang 1X12 jam	10.000
	c. Penitipan Kendaraan (sementara)	
	- Kendaraan Bermotor Roda 6 keatas	5.000
	- Kendaraan Bermotor Roda 4	4.000
	- Kendaraan Bermotor Roda 3	2.000
	- Kendaraan Bermotor Roda 2	1.000
	d. Kegiatan insidentil	1.500/ m <sup>2</sup>

## **Bagian Ketujuh Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek Dan Subjek**

##### **Pasal 33**

Dengan Nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf g, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

##### **Pasal 34**

Objek Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana di maksud dalam Pasal 33 adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

##### **Pasal 35**

- (1) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus;
  - b. Mobil penumpang umum, kereta tempelan atau gandengan;
  - c. Kendaraan roda tiga; dan
  - d. Kendaraan bermotor di air.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor baru sebagai barang dagangan dan kendaraan bermotor wajib uji yang dalam keadaan rusak.

##### **Pasal 36**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor;
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

##### **Pasal 37**

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis kendaraan bermotor yang diuji serta fasilitas pengujian yang disediakan.



**Paragraf 3**  
**Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 38**

- (1) Struktur tarif di golongan berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan jumlah berat yang diperbolehkan:
- (2) Besarnya tarif Retribusi yaitu sebagai berikut :
- A. Struktur Tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB).
- B. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:
- 1) Biaya Formulir Rp.1.000,-
  - 2) Upah Uji Rp.3.000,-
  - 3) Tanda Uji Rp.3.000,-
  - 4) Buku Uji Rp.5.000,-
  - 5) Tanda Samping Rp.5.000,-
  - 6) Pengujian berkala awal
    - a. Mobil Bus atau Mobil Barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan sampai dengan 2.500 Kg Rp.15.000,-
    - b. Mobil Bus atau Mobil Barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan 2.501 Kg sampai dengan 7.500 Kg Rp.25.000,-
    - c. Mobil Bus atau Mobil Barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan diatas 7.500 Kg Rp.30.000,-
    - d. Mobil penumpang umum Rp.13.000,-
    - e. Mobil khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan sampai dengan 2.500 Kg Rp.15.000,-
    - f. Mobil khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan 2.500 Kg sampai dengan 7.500 Kg Rp.25.000,-
    - g. Mobil khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan diatas 7.500 Kg Rp.30.000,-
    - h. Kereta Tempelan Rp.30.000,-
    - i. Kendaraan Roda Tiga Rp.10.000,-
    - j. Kendaraan Bermotor di Air Rp.20.000,-
  - 7) Pengujian Berkala :
    - a. Mobil Bus atau Mobil Barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan sampai dengan 2.500 Kg Rp.13.000,-
    - b. Mobil Bus atau Mobil Barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan 2.501 Kg sampai dengan 7.500 Kg Rp.20.000,-
    - c. Mobil Bus atau Mobil Barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan diatas 7.500 Kg Rp.28.000,-
    - d. Mobil penumpang umum Rp.7.000,-
    - e. Mobil khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan sampai dengan 2.500 Kg Rp.13.000,-

- |  |             |
|--|-------------|
| f. Mobil khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan 2.501 Kg sampai dengan 7.500 Kg | Rp.15.000,- |
| g. Mobil khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan diatas 7.500 Kg                 | Rp.20.000,- |
| h. Kereta Tempelan   | Rp.25.000,- |
| i. Kendaraan Roda Tiga   | Rp.6.500,-  |
| b. Kendaraan Bermotor di Air   | Rp.15.000,- |
- C. Penggantian Buku Uji dan Tanda Uji yang hilang, rusak atau penggantian baru dikenakan biaya sebagai berikut :
- |              |             |
|--------------|-------------|
| 1) Buku Uji  | Rp.10.000,- |
| 2) Tanda Uji | Rp.7.500,-  |

## **Bagian Kedelapan**

### **Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek Dan Subjek**

##### **Pasal 39**

Dengan Nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf h, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

##### **Pasal 40**

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 adalah pelayanan pemeriksaan dan/ atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat.

##### **Pasal 41**

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pemeriksaan alat pemadam kebakaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 42**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakarandiukur berdasarkan jenis dan volume/ ukuran alat pemadam kebakaran yang digunakan.

**Paragraf 3**  
**Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 43**

- (1) Struktur tarif di golongan berdasarkan jenis dan volume alat pemadam kebakaran.
- (2) Besarnya tarif Retribusi yaitu sebagai berikut :
  - ❖ Besarnya Retribusi Pemeriksaan/ Pengujian Alat Pemadam Kebakaran, setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :
    1. Alat pemadam kebakaran yang berisi busa/ super busa dan sejenisnya :
      - a) Sampai dengan 10 liter Rp.10.000
      - b) Lebih dari 10 liter Rp.12.000
    2. Alat pemadam kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya :
      - a) Sampai dengan 10 Kg Rp.10.000
      - b) Lebih dari 10 Kg s/d 20 Kg Rp.15.000
      - c) Lebih dari 20 Kg Rp.25.000
    3. Alat pemadam kebakaran system hydran :
      - a) Hydran halaman Rp.50.000
      - b) Hydran gedung (dalam bangunan) Rp.60.000

**Bagian Kesembilan**  
**Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta**

**Paragraf 1**

**Nama, Objek Dan Subjek**

**Pasal 44**

Dengan Nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf i, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penggantian biaya cetak peta.

**Pasal 45**

- (1) Objek Retribusi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana di maksud dalam Pasal 44 adalah Penyediaan Peta oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Peta Dasar
  - b. Peta Tematik

## Pasal 46

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati penggantian biaya cetak peta;
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati penggantian biaya cetak peta, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi penggantian biaya cetak peta.

## Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

### Pasal 47

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penggantian biaya cetak peta dihitung berdasarkan jumlah peta yang dicetak.

## Paragraf 3 Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

### Pasal 48

- (1) Struktur tarif di golongan berdasarkan jenis peta, skala peta dan jenis kertas
- (2) Besarnya tarif Retribusi yaitu sebagai berikut :

#### A. Umum

1. Peta Citra Satelit Dasar Skala 1:50.000/ km<sup>2</sup> Rp.95.000
2. Peta Citra Satelit Dasar Sakal 1:25.000/ km<sup>2</sup> Rp.117.000
3. Peta Citra Satelit Dasar Sakala 1:5.000/ km<sup>2</sup> Rp.157.000
4. Peta Citra Satelit Tematik Skala 1:50.000/ km<sup>2</sup> Rp.62.000
5. Peta Citra Satelit Tematik Sakal 1:25.000/ km<sup>2</sup> Rp.73.000
6. Peta Citra Satelit Tematik Skala 1:5.000/ km<sup>2</sup> Rp.97.000

#### B. Instansi Pemerintah

1. Peta Citra Satelit Dasar Skala 1:50.000/ km<sup>2</sup> Rp.67.000
2. Peta Citra Satelit Dasar Sakal 1:25.000/ km<sup>2</sup> Rp.92.000
3. Peta Citra Satelit Dasar Sakala 1:5.000/ km<sup>2</sup> Rp.157.000
4. Peta Citra Satelit Tematik Skala 1:50.000/ km<sup>2</sup> Rp.52.000
5. Peta Citra Satelit Tematik Sakal 1:25.000/ km<sup>2</sup> Rp.63.000
6. Peta Citra Satelit Tematik Skala 1:5.000/ km<sup>2</sup> Rp.97.000

#### C. Ukuran Kertas dan Jenis yang digunakan adalah sebagai berikut :

Ukuran Kertas	Panjang (mm)	Lebar (mm)	Harga (Rp)	Satuan
A 0	1.189	841	500.000	Lembar
A 1	841	594	400.000	Lembar
A 2	594	420	Tidak ada PP	Lembar
A 3	420	297	Tidak ada PP	Lembar
A 4	297	210	Tidak ada PP	Lembar

Kertas yang digunakan type Glosy

## **Bagian Kesepuluh Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**

### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek Dan Subjek**

##### **Pasal 49**

Dengan Nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf j, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

##### **Pasal 50**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana di maksud dalam Pasal 49 adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

##### **Pasal 51**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

##### **Pasal 52**

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan Septie Tank yang disedot.

### **Paragraf 3**

#### **Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

##### **Pasal 53**

- (1) Tarif Retribusi di golongan berdasarkan ukuran kakus/ jamban/ septie tank;
- (2) Struktur dan besarnya tarif yaitu sebagai berikut :

≤ Jasa Pelayanan Mobil Tinja/ Kakus

Rp.150.000,-/ Septie Tank

**Bagian Kesebelas**  
**Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang**

**Paragraf 1**

**Nama, Objek Dan Subjek**

**Pasal 54**

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf k, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tera/ tera ulang.

**Pasal 55**

Objek Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang sebagaimana di maksud dalam Pasal 54 adalah pelayanan tera/ tera ulang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, adalah :

- a. Pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

**Pasal 56**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan tera/ tera ulang;
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan tera/ tera ulang, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan tera/ tera ulang.

**Paragraf 2**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 57**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/ tera ulang dihitung berdasarkan frekuensi pengujian dan fasilitas pengujian alat ukur, takar, timbang serta barang dalam keadaan terbungkus.

**Paragraf 3**

**Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 58**

- (1) Struktur tarif di golongan berdasarkan jenis alat tera/ tera ulang.
- (2) Besarnya tarif Retribusi yaitu sebagai berikut :
  1. Ukuran Panjang (Meter) :

- 1 meter dan kurang	Rp.2.000
- 2 meter s/d 10 meter	Rp.3.000
  2. Takaran (Ltr):

- 1 dan 2 liter	Rp.1.000
-----------------	----------

- 5 liter s/d 25 liter	Rp.2.500
3. Neraca Obat (No)	Rp.10.500
4. Neraca Emas (Ne)	
- Kekuatan $\leq$ 100 gr	Rp.20.000
- Kekuatan $\leq$ 200 gr	Rp.25.000
- Neraca Emas Elektronik Halus	Rp.40.000
- Neraca Emas Elektronik (Sistem Kalkulator)	Rp.35.000
5. Timbang Sentisimal (Sent)	
- Kekuatan $\leq$ 250 kg	Rp.13.500
- Kekuatan 300 s/d 500 kg	Rp.18.500
- Kekuatan $>$ 500 kg	Rp.20.000
6. Timbangan Meja (Tm)	
- Kekuatan 3 s/d 5 kg	Rp.5.000
- Kekuatan 10 kg lebih	Rp.7.500
7. Timbangan Pegas Meja (Tp)	
- Kekuatan $\leq$ 25 kg	Rp.6.000
- Kekuatan 26 s/d 100 kg	Rp.9.000
- Kekuatan 100 s/d 250 kg	Rp.11.500
- Kekuatan 250 s/d 1000 kg	Rp.16.500
8. Timbangan Pegas Gantung (Tp)	
- Kekuatan $\leq$ 25 kg	Rp.6.000
- Kekuatan 26 s/d 100 kg	Rp.9.000
- Kekuatan 150 s/d 250 kg	Rp.11.500
9. Timbangan Kwadran (Timbangan Surat)	
- Kekuatan s/d 25 kg	Rp.6.500
10. Timbangan Bobot Ingsut (Tbi)	
- Kekuatan s/d 25 kg	Rp.6.000
- Kekuatan 50 kg	Rp.9.000
- Kekuatan 100 s/d 250 kg	Rp.11.500
- Kekuatan 300 kg	Rp.16.500
- Kekuatan 500 kg s/d 750 kg	Rp.18.500
- Kekuatan $>$ 750 kg	Rp.20.000
11. Timbangan Cepat (Tc)	
- Kekuatan $<$ 25 kg	Rp.6.500
- Kekuatan 50 kg	Rp.8.000
- Kekuatan 100 kg	Rp.10.000
- Kekuatan 150 kg	Rp.12.000
- Kekuatan 300 s/d 350 kg	Rp.17.000
12. Timbangan Jembatan	Rp.70.000
13. Tangki Ukur Mobil	Rp.30.000
14. Tangki Ukur BBM	Rp.50.000/ nosel
15. Timbangan Elektronik Biasa	

- Kekuatan s/d 26 kg	Rp.10.000
- Kekuatan 26 s/d 100 kg	Rp.12.500
- Kekuatan 100 s/d 250 kg	Rp.15.000
16. Meter Kwh 1 Phase	Rp.20.000
17. Meter Kwh 3 Phase	Rp.22.000
18. Meter Kadar Air	Rp.20.000
19. Timbangan Dacin Logam	
- Kekuatan < 10 kg	Rp.4.000
- Kekuatan 25 kg	Rp.5.000
- Kekuatan 50 kg	Rp.7.500
- Kekuatan 110 kg	Rp.10.000
- Kekuatan < 150 kg	Rp.15.000

## **Bagian Keduabelas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek Dan Subjek**

##### **Pasal 59**

Dengan Nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf l, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

##### **Pasal 60**

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 59 adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

##### **Pasal 61**

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian/ pengendalian menara telekomunikasi ;
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian/ pengendalian menara telekomunikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.



**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 62**

Tingkat Penggunaan Jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan, pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 3**  
**Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 63**

- (1) Struktur tarif di golongan berdasarkan bentuk serta ketinggian menara telekomunikasi.
- (2) Adapun besarnya tarif Retribusi yaitu 2% (dua persen) dari nilai jual objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menara telekomunikasi.

**BAB III**  
**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

**Pasal 64**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya;
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

**Pasal 65**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Perubahan Tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas persetujuan DPRD.

**BAB IV  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 66**

Retribusi jasa usaha yang terutang dipungut di wilayah/ tempat pelayanan dan atau penggunaan jasa diberikan.

**BAB V  
PENENTUAN PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN**

**Pasal 67**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang di tunjuk dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) hasil penerimaan Retribusi di setor ke Kas Daerah.

**Pasal 68**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

**BAB VI  
TATA CARA PEMUNGUTAN, PENAGIHAN DAN MASA RETRIBUSI**

**Pasal 69**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 70**

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran /Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran /Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran /Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penertiban Surat Teguran /Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 71**

Masa Retribusi adalah Jangka Waktu wajib retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan / atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.

### **BAB VII KEBERATAN**

#### **Pasal 72**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 73**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 74**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 75**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 76**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
- a. Diterbitkan Surat Teguran; atau

- b. Ada pengakuan, utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut
  - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
  - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 77**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 78**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

### **BAB XI PENYIDIKAN**

#### **Pasal 79**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan PerUndang-Undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan dan/atau;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 80**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran .
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 81**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah TK. II Maros Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Peraturan Daerah TK. II Maros Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
3. Peraturan Daerah TK. II Maros Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK, dan Akta Catatan Sipil Kabupaten Maros;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggunaan Pelataran;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Pangkalan Tera atas Alat-alat Timbang dan Perlengkapan Lainnya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Bibit Ikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 24 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengendalian Dampak Lingkungan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 26 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengendalian Dampak Lingkungan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan ke Dua Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Penumpang Khusus Bus Lambat Dalam Kabupaten Maros;

20. Ketentuan Pasal 8 ayat (6) huruf H Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan semua ketentuan yang mengatur materi yang sama yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 82**

Ketentuan lebih lanjut sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 83**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal,

**BUPATI MAROS**

**TTD**

**M.HATTA RAHMAN**

Diundangkan di Maros

Pada tanggal,

**SEKRETARIS DAERAH**

**TTD**


**Ir.H.BAHARUDDIN, MM**

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19600909 198603 1 029

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2011 NOMOR : 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



**AGUSTAM, S.IP, M.Si**

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip : 19730820 199202 1 001



